

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5217, (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454640 3846402 SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id

31 Agustus 2017

Nomor

S - **7632/**PB.1/2017 1 (satu) berkas

Lampiran Hal

Rekapitulasi Aktivasi Microweb dan Landing Page Pada Unit Vertikal Ditjen

Perbendaharaan Tahun 2017

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah

di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan Aktivasi *Microweb* dan *Landing Page* Pada Unit Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan tindak lanjut surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-4692/PB.1/2017 tanggal 22 Mei 2017 hal Apresiasi Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan Tahun 2016 dan Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja Layanan Tahun 2017, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kegiatan implementasi microweb unit vertikal Ditjen Perbendaharaan telah selesai dilaksanakan dengan diikuti oleh seluruh admin microweb tiap kanwil lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Atas dasar hal tersebut, Admin/pengelola microweb kanwil dengan arahan pimpinan unit kerjanya masing-masing agar segera melakukan aktivasi pada KPPN di lingkup kantor wilayahnya masing-masing.
- Setelah dilakukan aktivasi, admin microweb kanwil dan KPPN agar segera melakukan migrasi/updating konten pada masing-masing microweb kanwil dan landing page KPPN.
- 3. Untuk kanwil dan KPPN yang sudah memiliki website di luar domain djpbn.kemenkeu.go.id agar menonaktifkan website tersebut dengan metode redirect/mengalihkan alamat website lama menjadi alamat website/landing page microweb Kanwil dan KPPN dengan terlebih dahulu memunculkan notifikasi/pengumuman kepada pengunjung agar mengakses pada alamat website/landing page microweb Kanwil dan KPPN. Notifikasi tersebut agar terpasang minimal selama 2 (dua) bulan sejak aktivasi microweb kanwil dan KPPN dilakukan.
- 4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, masing-masing kantor wilayah agar menyampaikan rekapitulasi aktivasi dan migrasi/updating konten microweb kanwil dan KPPN di lingkungan wilayah kerja masing-masing dengan format sebagaimana terlampir. Daftar rekapitulasi agar dikirimkan dalam bentuk softcopy (file excel) melalui email klip.humas.djpb@gmail.com dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahap	Batch	Kanwil	Tenggat Waktu (s.d.)
Tahap I & II	н	Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat, Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah, Kanwil DJPb Prov. Yogyakarta, Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta	28 September 2017
Tahap III	Batch I	Kanwil DJPb Prov. Banten, Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur, Kanwil DJPb Prov. Bali, Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Barat, Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Timur, Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat, Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Tengah, Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan, dan Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur	28 September 2017
	Sumatera Utara, Kanwil DJPb Prov. Sum	Kanwil DJPb Prov. Aceh, Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara, Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat, Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan,	11 Oktober 2017

	Kanwil DJPb Prov. Riau, Kanwil DJPb Prov. Kep. Riau, Kanwil DJPb Prov. Bengkulu, Kanwil DJPb Prov. Jambi, Kanwil DJPb Prov. Lampung, dan Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung	
Bat	ktch III Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan, Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Barat, Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara, Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara, Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Gorontalo, Kanwil DJPb Prov. Maluku, Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara, Kanwil DJPb Prov. Papua Barat, dan Kanwil DJPb Prov. Papua	25 Oktober 2017

- 5. Kepada para pimpinan unit kerja, dimohon bantuannya untuk memfasilitasi berfungsinya microweb masing-masing kanwil dan KPPN secara optimal baik dari segi otoritas akses pengelolaan maupun kontribusi konten dengan melibatkan pula unit-unit teknis sebagai pemilik dan kontributor informasi/konten.
- Dalam hal ditemukan kesulitan/kendala teknis yang spesifik dalam pelaksanaan aktivasi microweb agar menghubungi Sdr. Winuri Andi Agustian (No. HP: 0811988832) atau pada jam kerja menghubungi Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi dan Protokoler, Bagian Umum Sekretariat Ditjen Perbendaharaan nomor telepon (021) 344-9230 psw. 5106.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

ANGAN BEA

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,

MIP. 196006031985021001

Tembusan:

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan